

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh banyak perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berperan penting dalam mengawasi dan mengatur industri asuransi syariah, serta mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong pengembangan produk dan manfaat asuransi syariah (Siregar, 2023). Data dibawah ini menunjukkan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan :

Tabel 1. 1
Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Asuransi Jiwa Syariah	62	62	60	60	60
Asuransi Umum Syariah	13	29	26	77	78
Reasuransi Syariah	1	3	4	7	8
Jumlah	76	94	94	144	146

(Sumber: OJK, 2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia kenaikannya semakin positif dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit perubahan hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan spin off berdasarkan amanat pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40

tahun 2014 tentang perasuransian, dimana semua unit usaha syariah milik perusahaan asuransi dan reasuransi harus sudah melakukan pemisahan (*spin off*) menjadi perusahaan asuransi *full fledged* hingga bulan Oktober 2023 yang akan datang (Apriyani, 2023).

Perkembangan industri asuransi syariah menuntut adanya regulasi akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nilfah, 2021). Regulasi akuntansi untuk asuransi syariah diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan asuransi syariah mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Standar akuntansi untuk asuransi syariah dibuat tahun 2012 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, IAI juga telah menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan untuk transaksi asuransi syariah pada tahun 2012 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Regulasi akuntansi untuk asuransi syariah juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan regulasi terkait laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan asuransi syariah. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan industri asuransi syariah, regulasi akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah perlu terus diperbarui dan disempurnakan (Nilfah, 2021). Hal ini penting untuk memastikan bahwa industri asuransi syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

PSAK No. 108 merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). PSAK No. 108 menjadi acuan penting dalam akuntansi transaksi asuransi syariah. PSAK

No. 108 dan standar akuntansi lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan asuransi syariah mencerminkan prinsip-prinsip syariah.

PSAK No. 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Namun, walaupun regulasi akuntansi untuk asuransi syariah ini sudah jelas, faktanya masih ada perusahaan asuransi syariah yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 108 (Jasmine, 2022). Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi PSAK No. 108 pada asuransi syariah masih perlu ditingkatkan. Salah satu faktor yang menyebabkan belum sepenuhnya diimplementasikannya PSAK No. 108 adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya regulasi akuntansi syariah (Sumantri, 2014). Selain itu, perusahaan asuransi syariah juga masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan PSAK No. 108, seperti kesulitan dalam memisahkan dana peserta dan dana pengelola (Maesarach, 2019).

Perusahaan asuransi syariah perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya regulasi akuntansi syariah dalam rangka meningkatkan implementasi PSAK No. 108 (Sumantri, 2014). Selain itu, perusahaan asuransi syariah juga perlu mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan PSAK No. 108, seperti dengan meningkatkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Maesarach, 2019). Dengan demikian, perusahaan asuransi syariah dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Lailatussyafa'ah dengan judul “analisis implementasi PSAK 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada BNI Life Insurance Bandung” menunjukkan hasil bahwa BNI Life Insurance Bandung telah mengimplementasikan PSAK No. 108 dalam transaksinya. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa BNI Life Insurance Bandung telah mematuhi standar akuntansi syariah yang tercantum dalam PSAK No. 108 dalam melaporkan transaksi asuransi syariah yang dilakukan (Lailatussyafa'ah, 2022). Namun penelitian yang dilakukan oleh Yustika Sitompul dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Medan” menunjukkan bahwa Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Medan dalam menyajikan laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan standar akuntansi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Medan.

Adanya penelitian yang memiliki hasil yang berbeda ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK No. 108 pada entitas asuransi syariah masih bervariasi. Beberapa perusahaan mungkin telah mengadopsi standar akuntansi syariah dengan baik, seperti yang terlihat dalam kasus BNI Life Insurance Bandung. Namun, masih ada perusahaan lain yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 108, seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Medan.

Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan implementasi PSAK No. 108 pada entitas asuransi syariah (Suprihatiningsih, 2017).

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi syariah dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di industri asuransi syariah secara keseluruhan (Leila, 2020).

Penulis tertarik untuk menganalisis apakah Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung sebagai salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia telah mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah atau belum. Dalam konteks ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai implementasi PSAK No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian ini lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun identifikasi masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Mekanisme operasional asuransi syariah dilapangan belum diketahui.
2. Implementasi PSAK No. 108 atas akuntansi transaksi asuransi syariah yang dilaksanakan Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung belum diketahui.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme operasional asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung ?

2. Bagaimana implementasi PSAK No. 108 pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme operasional asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PSAK No. 108 pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai implementasi PSAK No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai implementasi PSAK No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung.

- c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Bandung dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan PSAK No. 108.

2. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran bagi pembaharuan akuntansi transaksi asuransi syariah yang sesuai PSAK No. 108 pada Asuransi Jiwa Syariah serta mampu menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis implementasi PSAK No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah.

